



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS/BADAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian Izin Usaha jasa Konstruksi serta terpenuhinya tertib jasa konstruksi, perlu dibentuk UPT Pengawasan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan administrasi kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lombok Barat, perlu dibentuk UPT Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah;
- c. bahwa dengan dibentuknya UPT Pemberdayaan dan Pengawasan jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan umum dan UPT Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS/BADAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3, dan ayat (2) Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT di Kabupaten Lombok Barat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 1. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batulayar;
 2. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunungsari;
 3. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lingsar;
 4. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Narmada;
 5. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuapi;
 6. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kediri;
 7. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kuripan;
 8. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gerung;
 9. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lembar;
 10. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sekotong;
 11. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungsari;
 12. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tematik Negeri Gerung;
 13. UPT Pusat Sanggar Mutu Pendidikan; dan
 14. UPT Sentra Pemuda.
 - b. UPT pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. UPT Puskesmas Gunungsari;
 2. UPT Puskesmas Penimbung;
 3. UPT Puskesmas Lingsar ;
 4. UPT Puskesmas Sigerongan;
 5. UPT Puskesmas Narmada;
 6. UPT Puskesmas Sedau;
 7. UPT Puskesmas Labuapi;
 8. UPT Puskesmas Perampuan;
 9. UPT Puskesmas Kediri;
 10. UPT Puskesmas Kuripan;
 11. UPT Puskesmas Gerung;
 12. UPT Puskesmas Jembatan Kembar;
 13. UPT Puskesmas Meninting;
 14. UPT Puskesmas Sekotong;
 15. UPT Puskesmas Pelangan;
 16. UPT Puskesmas Dasan Tapen;
 17. UPT Puskesmas Banyumulek;
 18. UPT Instalasi Farmasi;
 19. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
 20. UPT Balai Data dan Informasi Kesehatan.
 - c. UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. UPT Keterminalan;
 2. UPT Perparkiran;
 3. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. UPT Kepelabuhanan Senggigi;
 5. UPT Kepelabuhanan Bangko-bangko dan Sekotong; dan
 6. UPT Kepelabuhan Tawun.
 - d. UPT pada Dinas Pariwisata, terdiri dari :
 1. UPT Pelayanan Pariwisata Wilayah Utara;
 2. UPT Pelayanan Pariwisata Wilayah Tengah; dan
 3. UPT Pelayanan Pariwisata Wilayah Selatan.

- e. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - 1. UPT Peralatan;
 - 2. UPT Pengujian Material; dan
 - 3. UPT Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
- f. UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. UPT Industri Kerajinan Gerabah Banyumulek;
 - 2. UPT Industri Kerajinan Kayu Sesela; dan
 - 3. UPT Penyamak Kulit Banyumulek.
- g. UPT pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Pekarbunan, terdiri dari :
 - 1. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Batulayar;
 - 2. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Gunungsari;
 - 3. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Lingsar;
 - 4. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Narmada;
 - 5. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Labuapi;
 - 6. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Kediri;
 - 7. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Kuripan;
 - 8. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Gerung;
 - 9. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Lembar;
 - 10. UPT Kesehatan Hewan dan Tanaman Kecamatan Sekotong;
 - 11. UPT Balai Benih Utama;
 - 12. UPT Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih; dan
 - 13. UPT Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu.
- h. UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1. UPT Balai Benih Ikan (BBI);
 - 2. UPT Tambak Dinas;
 - 3. UPT Perikanan Kecamatan Sekotong; dan
 - 4. UPT Perikanan Kecamatan Lingsar.
- i. UPT pada Dinas Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. UPT Kehutanan Kecamatan Gunungsari;
 - 2. UPT Kehutanan Kecamatan Narmada;
 - 3. UPT Kehutanan Kecamatan Sekotong;
 - 4. UPT Kehutanan Kecamatan Gerung; dan
 - 5. UPT Pembibitan Kehutanan.
- j. UPT pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1. UPT KB-PP Kecamatan Batulayar;
 - 2. UPT KB-PP Kecamatan Gunungsari;
 - 3. UPT KB-PP Kecamatan Lingsar;
 - 4. UPT KB-PP Kecamatan Narmada;
 - 5. UPT KB-PP Kecamatan Labuapi;
 - 6. UPT KB-PP Kecamatan Kediri;
 - 7. UPT KB-PP Kecamatan Kuripan;
 - 8. UPT KB-PP Kecamatan Gerung;
 - 9. UPT KB-PP Kecamatan Lembar; dan
 - 10. UPT KB-PP Kecamatan Sekotong.
- k. UPT pada Badan Lingkungan Hidup yaitu UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.
- l. UPT pada Badan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Batulayar;
 - 2. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Gunungsari;
 - 3. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Lingsar;
 - 4. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Narmada;
 - 5. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Labuapi;

6. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Kediri;
 7. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Kuripan;
 8. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Gerung;
 9. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Lembar; dan
 10. UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Sekotong.
- m. UPT pada Badan Kepegawaian Daerah, yaitu UPT Data dan Informasi.
2. Diantara Pasal 17 dan 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) UPT Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (P2JK) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (P2JK) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
 - d. pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
 - e. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan IUJK;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data jasa konstruksi;
 - h. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - i. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
 - j. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.
3. Diantara bagian keduabelas dan ketigabelas disisipkan satu bagian yakni bagian keduabelas A, sehingga berbunyi :

Bagian Keduabelas A UPT pada Badan Kepegawaian Daerah

4. Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) UPT Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah yang dilimpahkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Data dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. melakukan pemutakhiran data kepegawaian;
 - b. melaksanakan dan mengembangkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian;
 - c. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, supervisi data dan informasi kepegawaian;
 - d. mengkoordinir penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - e. melakukan pemutakhiran dan menjaga dokumen fisik kepegawaian;
 - f. menjamin pelaksanaan tertib administrasi dan akurasi data kepegawaian;
 - g. melakukan koordinasi dengan SKPD lain terkait data kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan penyediaan layanan data dan informasi data fisik kepegawaian.
5. Ketentuan angka 15 Pasal 38 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
2. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat;
3. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat;
4. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Lombok Barat;
5. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat;
6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat;
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat;
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat;
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat;
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat;
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
15. Dihapus:
16. Peraturan Bupati Nomor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

H. MOH. UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19560803 198410 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9.